



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2005 – 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud pada point a ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005-2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2005-2010**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
3. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005 – 2010 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010.

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada tahun 2005.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam membuat Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program RPJM Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD.

Pasal 5

Kepala SKPD melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 6

RPJM Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Disahkan di Pasangkayu
Pada tanggal 30 Oktober 2006

BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 1 Nopember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH
TTD

Drs. MUHAMMAD AMRAN ALI, MM
Pangkat : Pembina Tk. 1
NIP 010 104 241

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik dengan Peraturan Daerah. RPJM-Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum pembangunan daerah dan program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), program lintas satuan kerja perangkat daerah (lintas SKPD), dan program kewilayahan, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penetapan RPJM Kabupaten Mamuju Utara 2005-2010 didasarkan pada pertimbangan bahwa Bupati Mamuju Utara diangkat pada bulan Oktober 2005, karena itu RPJM ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama 5 (lima) tahun, mulai tahun 2005 sampai dengan 2010, yang merupakan rencana kerja tahunan daerah yang akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Maksud dan Tujuan

Penetapan RPJM Kabupaten Mamuju Utara 2005-2010 dimaksudkan untuk mengarahkan seluruh pelaku pembangunan baik bagi jajaran pemerintah, masyarakat sipil, maupun dunia swasta, dalam menyusun kerangka perencanaan dan implementasi pembangunan dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya secara lebih terarah, terukur dan berkesinambungan, sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan daerah.

Dengan demikian, tujuan penetapan RPJM Kabupaten Mamuju Utara 2005-2010 adalah: (1) agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan bersasaran terukur; (2) untuk menjamin tercapainya tujuan sistem perencanaan pembangunan daerah; (3) dapat menjadi alat bantu untuk mengukur kinerja pemerintah pada setiap tahun anggaran dan akhir masa jabatan; (4) tersedianya rumusan program strategis dalam skala prioritas yang merupakan indikasi program APBD Kabupaten Mamuju Utara.

1.3. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam Penetapan RPJM Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005 – 2010 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 11);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
12. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 001/KEP/M-PDT/11/2005 Tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.4. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen RPJM mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan RPJP Daerah karena RPJP Daerah dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah. Di samping itu, muatan visi, misi dan kebijakan serta program dalam RPJM Daerah tetap bertolak dari dokumen RPJP Daerah, yang membedakan kedua dokumen tersebut adalah jangka waktunya yakni RPJP Daerah berlaku hingga 20 tahun sedangkan RPJM Daerah berlaku 5 tahun dan masing-masing diikat oleh Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Selanjutnya dari dokumen RPJM Daerah, masing-masing SKPD menjadikannya sebagai pedoman dalam membuat Renstra SKPD yang akan menjadi bahan acuan dalam kurun waktu 5 tahun. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, yang diikat oleh peraturan SKPD, dalam hal ini Kepala Dinas. RPJM Daerah juga dijabarkan pada RKP Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD), dibuat dengan berpedoman pada Renstra SKPD dari masing-masing SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berlaku selama 1 (satu) tahun.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJM Daerah Kabupaten Mamuju Utara 2005-2010 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN, berisi uraian tentang latar belakang penetapan RPJM Mamuju Utara 2005-2010, maksud dan tujuan penetapan, landasan hukum penetapan, keterkaitan RPJM dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika RPJM Mamuju Utara 2005-2010 ini.

BAB II: KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MAMUJU UTARA 2005-2010, memuat deskripsi tentang kondisi Mamuju Utara saat ini dalam berbagai bidang pembangunan. Selain itu, juga memuat uraian tentang permasalahan pokok pembangunan Mamuju Utara lima tahun kedepan.

BAB III: VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN, menguraikan penjabaran visi dan misi kepala daerah, serta menjabarkannya dalam sejumlah poin-poin strategi untuk pencapaian visi dan misi tersebut.

BAB IV: ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH, membahas tentang arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan pengeluaran daerah, dan arah kebijakan penganggaran yang akan ditempuh dalam lima tahun kedepan.

BAB V: ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH, memuat poin-poin tentang arah kebijakan umum yang akan menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun program dan mengimplementasikannya dalam pembangunan daerah lima tahun kedepan.

BAB VI: AGENDA DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH, berisi penjabaran visi, misi dan program kepala daerah kedalam sejumlah agenda dan program untuk lima tahun kedepan. Program-program ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi SKPD dalam menjabarkannya kedalam Renstra SKPD.

BAB VII: PENUTUP, berisi rumusan program untuk mengisi periode transisi pemerintahan daerah setelah 2010 untuk mengantar pada berlakunya RPJM berikutnya oleh pemerintahan baru (2010-2015), dan kaidah pelaksanaan program-program yang termuat dalam RPJM Mamuju Utara 2005-2010 ini.

LAMPIRAN: MATRIKS KERANGKA PENGANGGARAN DAN KERANGKA REGULASI.

BAB III

VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi

Berdasarkan gambaran kondisi dan permasalahan umum pembangunan Kabupaten Mamuju Utara, maka visi pembangunan Kabupaten Mamuju Utara 2005-2010 adalah:

Terwujudnya Mamuju Utara yang Mandiri dan Bermartabat serta Terdepan di Sulawesi Barat dengan Berbasis pada Pembangunan Pertanian dan Kelautan

Rumusan visi ini mengandung beberapa poin penting yang diharapkan mendorong komitmen dan tindakan pada pihak pemerintah dan masyarakat Mamuju Utara dalam mewujudkan sejumlah pencapaian. Mamuju Utara yang *mandiri* dimaksudkan sebagai kemampuan mengelola sumberdaya untuk menghasilkan kesejahteraan bersama, baik melalui interkoneksi internal diantara berbagai pihak di daerah Mamuju Utara, maupun melalui interkoneksi eksternal dengan berbagai pihak dari daerah lain, tingkat propinsi, maupun tingkat pusat.

Bermartabat diartikan sebagai kondisi kehidupan masyarakat pada berbagai aspek yang mengedepankan nilai-nilai yang bisa mengangkat citra Mamuju Utara. Dengan kondisi kehidupan masyarakat yang berbasis pada nilai agama dan keluhuran masing-masing etnis/golongan, identitas dan budaya lokal, dan supremasi hukum, diharapkan Mamuju Utara memiliki citra yang menggambarkan martabat yang baik di mata orang luar.

Terdepan di Sulawesi Barat berarti Mamuju Utara ingin mewujudkan kesejahteraan dalam posisi yang lebih baik dibanding daerah lain di Propinsi Sulawesi Barat. Ini berkonsekuensi pada komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan prima dalam mendorong masyarakat berproduktivitas tinggi. Perwujudan visi ini akan diindikasikan oleh perbaikan kualitas manusia, peningkatan pendapatan dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam.

Berbasis pada pembangunan pertanian dan kelautan bermakna bahwa pengelolaan sumberdaya pertanian dan kelautan dijadikan landasan dalam mewujudkan kemandirian dan posisi terdepan dalam menciptakan kesejahteraan. Ini akan terlihat pada produktivitas pertanian dan perikanan/kelautan yang semakin meningkat serta mengarah pada terkondisikannya perwujudan daerah agropolitan.

3.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi pembangunan Kabupaten Mamuju Utara 2005-2010 adalah sebagai berikut.

(1) Optimalisasi peran pemerintah, masyarakat dan swasta/dunia usaha dengan mengimplementasikan pemerintahan yang baik.

Misi ini ditujukan untuk terciptanya pemerintahan yang baik, tidak hanya dalam bentuk optimalnya fungsi masing-masing pelaku baik dari pihak pemerintah maupun swasta dan masyarakat sipil, melainkan juga dalam bentuk interkoneksi/kerjasama diantara pelaku berbagai pihak tersebut. Misi ini terfokus pada efektivitas dan efisiensi berbagai pihak dalam berkontribusi bagi pencapaian kesejahteraan dan kemandirian warga dan daerah Mamuju Utara. Selain itu, juga difokuskan pada tercapainya akuntabilitas dan transparansi.

(2) Membangun infrastruktur wilayah, sarana dan prasarana yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan

Misi ini ditujukan bagi terciptanya kondisi yang bisa mengundang investor dan pelaku ekonomi lokal untuk menggairahkan aktivitas ekonomi. Selain itu, dengan ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana, Mamuju Utara bisa menjadi daerah tujuan dan tempat bermukim yang menyenangkan bagi warga yang dalam perkembangan ke depan populasinya akan tumbuh cukup pesat.

(3) Mengelola sumberdaya alam dan lingkungan yang menghargai keragaman etnik dan budaya masyarakat serta mempertahankan ekosistem lingkungan

Misi ini menekankan bahwa pengelolaan sumberdaya alam merupakan upaya pokok dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah. Dalam pengelolaan tersebut, keragaman etnik dan budaya masyarakat diperhatikan, dengan mengutamakan prinsip keadilan

dalam akses sumberdaya beragam etnik tersebut. Selain itu, pengelolaan sumberdaya alam juga ditujukan untuk mempertahankan kelestarian fungsi ekosistem lingkungan tersebut.

3.2. Nilai-Nilai

Kebersamaan

Di tengah keberagaman entitas masyarakat di Mamuju Utara, baik karena etnis, bahasa dan agama, yang dengan sendirinya memunculkan berbagai perbedaan aspirasi, permasalahan dan kebutuhan, maka nilai kebersamaan menjadi keniscayaan untuk melandasi pelaksanaan pembangunan. Nilai kebersamaan juga diharapkan dapat mensinergikan semua kekuatan dan potensi yang dimiliki masyarakat Mamuju Utara dalam memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan pembangunan ke depan, sehingga perbedaan yang ada dapat menjadi modal sosial dalam mengelola pembangunan.

Persatuan dan Kesatuan

Seiring dengan nilai kebersamaan sebagai acuan dalam perwujudan visi dan penyelenggaraan misi pembangunan daerah, persatuan dan kesatuan juga menjadi nilai yang dijadikan pegangan di tengah keragaman entitas masyarakat Mamuju Utara. Bahwa persatuan dan kesatuan menjadi nilai yang melekat pada diri masing-masing warga, dengan itu Mamuju Utara sebagai daerah yang didalamnya berbagai suku/etnis berinteraksi secara signifikan, dapat berkontribusi bagi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Kelestarian Lingkungan

Dengan kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat Mamuju Utara secara umum bertumpu pada pengelolaan sumberdaya alam, maka menjadi nilai yang niscaya melandasi setiap upaya pembangunan, bahwa kelestarian lingkungan ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam aktivitas pembangunan. Tersadari bahwa tanpa kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi Mamuju Utara tidak akan berkelanjutan, atau lebih jauh lagi tatanan kehidupan pada setiap lokalitas akan mengalami degradasi, bila pembangunan lingkungan atau pelestarian sumberdaya alam tidak diperhatikan.

3.3. Strategi Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, diperlukan strategi yang bersifat kebijakan umum guna menjamin arah pembangunan daerah betul-betul sesuai dengan visi dan misi tersebut. Strategi pembangunan daerah Mamuju Utara 2005-2010 dirumuskan sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pemerintah yang diselaraskan dengan penataan dan pengembangan kelembagaan pemerintahan daerah

Makna dan hakekat pembentukan pemerintahan sesungguhnya dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, sebagai suatu sistem, dimana lembaga pemerintah bekerja untuk mencapai tujuan dimaksud. Bekerjanya sistem lembaga pemerintahan sangatlah ditentukan oleh seberapa besar sumber daya pemerintah baik kualitas maupun kuantitas, dan bekerjanya struktur kelembagaan pemerintah.

Restrukturisasi kelembagaan yang diselaraskan dengan kualitas dan kuantitas menjadi faktor yang paling penting untuk ditata. Urgensi restrukturisasi, penataan dan pengembangan organisasi dalam bentuk, susunan dan volume organisasi diletakkan pada keselarasan penyediaan (rekrutmen) sumber daya dengan tingkat kebutuhan dan beban kerja organisasi (penataan formasi, pola rekrutmen dan penempatan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan lembaga pemerintahan untuk mengisi struktur organisasi berdasarkan spesifikasi dan jumlah pembidangnya). Idealnya secara kualitas dan kuantitas setiap kelembagaan pemerintah ditempatkan personil dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk mengembangkan misi organisasi.

Mengacu pada hal tersebut penataan kelembagaan dan peningkatan sumber daya pemerintah (aparatur) diarahkan pada penyusunan formasi pegawai sesuai pembidangan, disiplin ilmu dan pengalaman kerja, penguatan dan restrukturisasi kelembagaan agar berdaya guna dan berhasil guna, menciptakan iklim kondusif sebagai daya tarik pengembangan sumberdaya aparatur untuk lebih meningkatkan peran (ektensifikasi dan intensifikasi), dan pengembangan kompetensi pegawai secara berkesinambungan.

2. Peningkatan kondisi Pasangkayu sebagai pusat perkotaan dan pemukiman, pengembangan industri, perdagangan dan pelayanan/jasa yang berinterkoneksi dengan sentra produksi dan didukung oleh kawasan penyangga

Sistem pusat pengembangan di Kabupaten Mamuju Utara tidak lepas dari kedudukan dan peranannya terhadap sistem pengembangan di wilayah sekitarnya, dalam hal ini Kabupaten Mamuju Utara terinterkoneksi dalam sistem pengwilayaan Provinsi Sulawesi Barat yang terpusat di Kota Mamuju sebagai ibu kota provinsi. Dengan demikian Kabupaten Mamuju Utara merupakan satuan wilayah pengembangan (SWP) tersendiri, yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Mamuju Utara dengan pusat pengembangan di Kota Pasangkayu.

Peran dan fungsi Kota Pasangkayu diarahkan pengembangannya untuk memacu pertumbuhan kawasan di sekitarnya yang terintegrasi dalam satuan sistem pusat pengembangan wilayah Kabupaten Mamuju Utara. Kegiatan sentral yang diarahkan dalam sistem pengembangan tersebut adalah peningkatan pengembangan industri, perdagangan, dan pelayanan/jasa utama masyarakat. Guna menunjang sistem pengembangan di Kabupaten Mamuju Utara maka ditetapkan masing-masing kota kecamatan sebagai pusat pengembangan kawasan dalam hal ini setiap kota kecamatan merupakan satuan kawasan pengembangan (SKP) sehingga diharapkan masing-masing kota kecamatan saling bersinergi terhadap peran dan fungsi Kota Pasangkayu dan menunjang terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan wilayah masing-masing.

Dalam pembangunan perkotaan di Kabupaten Mamuju Utara, seiring dengan pengembangan kawasan fungsional strategis yang dikembangkan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan keterkaitan kota dengan daerah belakangnya, pertumbuhan penduduk/lingkungan pemukiman, kegiatan usaha dan penyediaan lapangan kerja, sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan kawasan kota, maka diperlukan sejumlah pengaturan dalam hal pemanfaatan tanah perkotaan, pengelolaan lingkungan, peran pemerintah dan masyarakat, serta pengembangan perumahan dan pemukiman.

3. Intensifikasi pengelolaan sumber daya pertanian dan perikanan /kelautan menuju kemandirian lokal

Kabupaten Mamuju Utara mempunyai potensi sumber daya alam khususnya bidang pertanian yang melimpah dan mampu menghidupi sekitar 85 persen masyarakatnya. Secara fisik terlihat bahwa hampir 50 persen lahan potensial untuk pertanian telah diusahakan oleh pihak swasta yang mengelola Hak Guna Usaha kelapa sawit dan kelapa dalam. Praktis lahan potensial yang lain banyak diusahakan oleh masyarakat dengan kondisi yang kurang bagus, baik dari sisi teknik pembudidayaan sampai dengan pemasarannya. Di sisi yang lain sumber daya perikanan dan kelautan yang cukup menjanjikan belum sama sekali tersentuh yang mengakibatkan komunitas masyarakat pesisir sangat jauh tertinggal taraf hidupnya.

Mendasari kondisi yang ada di Kabupaten Mamuju Utara, maka strategi intensifikasi sangatlah tepat untuk diterapkan dengan tujuan menaikkan kapabilitas petani dan nelayan didalam mengelola usahanya mulai dari perencanaan pemanfaatan lahan, teknik budidaya, pasca panen, dan pemasarannya. Peran petani dan nelayan mulai ditransformasikan secara tegas dari yang bersifat obyek menjadi subyek pembangunan bidang pertanian dan perikanan/kelautan. Petani dan nelayan didorong secara sistematis dan komprehensif bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mampu meningkatkan partisipasi guna secara bersama-sama menjalani perubahan pembangunan pertanian.

4. Perbaikan derajat kesehatan, pendidikann dan daya beli masyarakat untuk meningkatkan Kapabilitas dalam Mencapai Produktivitas SDM yang Tinggi

Strategi ini dimaksudkan untuk memperbaiki serta memobilisasi faktor-faktor kesehatan, pendidikan dan daya beli untuk meningkatkan kapabilitas guna mencapai produktivitas SDM yang tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, maka ke depan diharapkan masyarakat dapat didorong melaksanakan cara hidup sehat dan sadar akan pendidikan serta mempunyai kemampuan daya beli atau standar hidup layak.

Oleh karena itu, dalam kerangka strategi ini pemerintah akan harus mampu menjadi pelayan publik dalam memperbaiki dan meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan daya beli. Pada bidang layanan kesehatan, pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat menggunakan layanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, tenaga para medis dan tenaga dokter. Dalam bidang pendidikan, pemerintah meningkatkan angka partisipasi sekolah yang didukung sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga edukasi yang berkualitas. Demikian pula pemerintah meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat serta menjaga ketersediaan barang dan jasa di Kabupaten Mamuju Utara.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

4.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah secara garis besar digolongkan atas dua bagian, yakni (i) pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri atau dalam kerangka keuangan daerah disebut sebagai kapasitas fiskal yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), dan (ii) pendapatan yang bersumber dari luar daerah yang berupa dana perimbangan di luar BHPBP, dana kontinjensi/penyeimbang, dana bantuan dari propinsi dan lain-lain pendapatan dari luar daerah yang sah.

Tabel-3: Estimasi kapasitas fiskal, pendapatan dari luar daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2004 s/d 2010

| Tahun | Kapasitas Fiskal | | Pendapatan Dari Luar Daerah | | | | Pendapatan Daerah |
|-------|------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|
| | PAD | BHPBP | DAU | DAK | DBP | Lainnya | |
| 2004 | 2,754,100,000 | 12,173,017,098 | 34,868,000,000 | 4,000,000,000 | 500,000,000 | 698,000,000 | 54,993,117,098 |
| 2005 | 2,848,600,000 | 15,727,976,305 | 47,476,000,000 | 7,520,000,000 | - | 6,981,000,000 | 81,196,101,072 |
| 2006 | 3,275,890,000 | 16,514,375,120 | 146,380,000,000 | 27,000,000,000 | - | 8,000,000,000 | 201,170,265,120 |
| 2007 | 3,931,068,000 | 18,165,812,632 | 186,380,000,000 | 30,000,000,000 | - | - | 238,476,880,632 |
| 2008 | 4,913,835,000 | 20,890,684,526 | 226,380,000,000 | 22,400,000,000 | - | - | 274,584,519,526 |
| 2009 | 6,387,985,500 | 25,068,821,431 | 266,380,000,000 | 20,000,000,000 | - | - | 317,836,806,931 |
| 2010 | 8,623,780,425 | 31,336,026,788 | 306,380,000,000 | 10,000,000,000 | - | - | 356,339,807,213 |

Sumber: APBD Kabupaten Mamuju Utara 2004 & 2005, diolah kembali

Optimisme peningkatan pendapatan daerah, baik yang berupa kapasitas fiskal maupun sumber pendapatan dari luar daerah sebagaimana terlihat pada Tabel-3 di atas, didasarkan atas keyakinan bekerjanya variabel-variabel yang relevan berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Mamuju Utara dalam lima tahun ke depan. Pendapatan daerah yang merupakan unsur utama dalam pembentukan kapasitas fiskal, berupa PAD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, selama periode lima tahun ke depan diprediksi menunjukkan pertumbuhan antara 5– 35% setiap tahunnya, dengan pertimbangan bahwa prospek perekonomian daerah akan cerah dengan didukung oleh perangkat-perangkat kebijakan pemerintahan daerah yang memadai.

Pertumbuhan ekonomi daerah selama empat tahun terakhir mencatat angka rata-rata 6,2%, dan dengan dukungan kebijakan pembangunan yang semakin efektif bekerja serta dengan pembangunan infrastruktur ekonomi yang berjalan lancar, maka diyakini bahwa pertumbuhan ekonomi daerah selama lima tahun ke depan akan mencapai minimal rata-rata 7% per tahun. Pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan dengan didukung oleh pembangunan infrastruktur ekonomi yang memadai, akan berdampak luas pada berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga mendorong pergerakan pada aktivitas baik pada sektor produksi maupun pada sektor konsumsi. Dimana pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat secara umum. Pada kondisi perekonomian daerah sebagaimana digambarkan tersebut, maka pemerintah daerah akan memiliki ruang yang cukup untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi penerimaan daerah, baik pada pendapatan daerah maupun bagi hasil pajak dan bukan pajak yang relevan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara umum.

Pada sisi yang lain, perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada sentra-sentra produksi komoditas andalan daerah, akan berdampak pada terjadinya migrasi masuk yang akan berdampak pada terjadinya pertumbuhan penduduk, khususnya penduduk usia produktif, yang pada saatnya nanti diharapkan akan membuat sektor produksi semakin semarak. Seiring dengan perkembangan sektor produksi, pendapatan per kapita masyarakat akan meningkat dan berdampak luas pada peningkatan permintaan barang dan jasa, sebagai akibat dari daya beli masyarakat yang meningkat pula.

Perkembangan sisi konsumsi tersebut akan berdampak negatif pada peningkatan laju inflasi, apalagi jika terdapat kebijakan nasional yang berdampak umum terhadap kenaikan laju inflasi nasional, seperti kenaikan harga BBM, kenaikan/perubahan struktur gaji PNS dan lain sebagainya, yang tentunya juga berimplikasi pada perilaku ekonomi di Kabupaten Mamuju Utara sebagai daerah baru yang memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat. Hanya saja, laju inflasi diupayakan untuk tetap tertekan di bawah pertumbuhan ekonomi daerah, apalagi dengan didukung oleh tumbuhnya kelembagaan-kelembagaan keuangan yang termotivasi untuk membuka cabang-cabang baru di wilayah Kabupaten Mamuju Utara guna merespon potensi perkembangan daerah dan masyarakatnya.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah tersebut, secara internal pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, dalam beberapa tahun terakhir telah mempersiapkan perangkat-

perangkat kebijakan, baik berupa kerangka perencanaan maupun berupa kerangka regulasi yang diharapkan dapat mendorong kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya, baik melalui peningkatan PAD maupun melalui peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Selain itu, implementasi pembangunan infrastruktur daerah akan mendorong kelancaran distribusi hasil-hasil produksi barang dan jasa, sehingga memungkinkan pelaku ekonomi daerah berinteraksi dengan pelaku ekonomi dari wilayah lainnya, seperti dengan berbagai wilayah di Sulawesi dan Kalimantan, apalagi didukung oleh letak geografis yang strategis untuk menghubungkan dengan aktivitas-aktivitas ekonomi pada wilayah-wilayah yang selama ini memiliki potensi pertumbuhan yang cukup tinggi. Seiring dengan itu, secara eksternal diperoleh dukungan kebijakan secara nasional untuk mendorong pembangunan fisik infrastruktur daerah-daerah yang baru dimekarkan, tentunya diharapkan juga diikuti kebijakan keuangan nasional, baik melalui dana perimbangan maupun melalui alokasi dana dekonsentrasi yang signifikan untuk mendorong tumbuhnya wilayah-wilayah baru seperti Kabupaten Mamuju Utara.

Perkembangan ekonomi daerah tersebut, dengan didukung oleh lingkungan strategisnya, berpotensi besar untuk lahirnya ruang baru bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, antara lain sebagai berikut.

- a. Intensifikasi pada berbagai obyek pajak daerah yang selama ini belum optimal memberikan kontribusi sebagaimana potensi penerimaan yang dimiliki;
- b. Perkembangan sektor produksi, khususnya pada sentra-sentra komoditas unggulan garapan rakyat seperti jeruk, kelapa sawit, kakao, perikanan, peternakan dan lain sebagainya merupakan potensi utama dalam mendorong peningkatan penerimaan daerah;
- c. Berkembangnya infrastruktur ekonomi, seperti pasar, pelabuhan, sarana dan prasarana transportasi merupakan sarana yang dapat efektif untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah;
- d. Potensi sumberdaya alam yang besar, baik melalui pengelolaan usaha BUMN maupun melalui pengembangan usaha BUMD, jika mampu dikelola secara efisien, bukan hanya merupakan sumber pendapatan daerah secara langsung, tetapi lebih jauh diharapkan akan menjadi lokomotif perekonomian daerah, sehingga dalam jangka panjang yang berkesinambungan akan menjadi fokus utama dalam melakukan ekstensifikasi pajak daerah.

Selama lima tahun ke depan juga, pemerintah daerah mempersiapkan kerangka pengembangan dan kebijakan pendukung terhadap sumber-sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk dikembangkan, seperti penerbitan obligasi daerah, pinjaman daerah, keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Hanya saja untuk berbagai sumber pembiayaan alternatif tersebut, perangkat kebijakan dan infrastruktur akan lebih banyak diperlukan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi serta kelembagaan ekonomi yang sifatnya vertikal.

Dalam lima tahun ke depan, diharapkan pertumbuhan kapasitas fiskal mampu bertumbuh lebih pesat dibandingkan dengan pertumbuhan sumber-sumber pendapatan dari luar daerah. Hal ini penting untuk memberikan arah penguatan kemandirian keuangan daerah, dimana meskipun dalam lima tahun ke depan kapasitas fiskal kontribusinya masih lebih kecil dibandingkan sumber-sumber pendapatan dari luar daerah, tetapi dengan pertumbuhan yang lebih pesat, maka diharapkan menjadi faktor pendorong utama dalam peningkatan pendapatan daerah. Sehingga pada satu dekade ke depan kontribusi kapasitas fiskal akan seimbang dengan sumber-sumber pendapatan dari luar daerah terhadap total pendapatan daerah. Optimisme kearah penguatan kapasitas fiskal Kabupaten Mamuju Utara dalam perspektif ke depan tersebut, harus mampu diterjemahkan ke dalam kebijakan perencanaan program pembangunan daerah, dimana gambarannya secara nyata pada struktur alokasi belanja daerah.

4.2. Pengelolaan Belanja Daerah

Dalam perspektif kebijakan keuangan negara di era desentralisasi dan otonomi daerah dewasa ini, desentralisasi fiskal masih lebih berat pada pengelolaan belanja daerah dibandingkan kewenangan daerah dalam mengelola penerimaan daerahnya. Hal ini dibuktikan bahwa salah satu bidang yang merupakan kewenangan pemerintah pusat yang belum diserahkan ke daerah adalah bidang fiskal dan moneter. Pemerintah daerah baru memperoleh kewenangan secara luas di dalam menglokasikan belanja daerahnya, dan sangat dibatasi dalam mendesain pendapatan daerahnya, terutama yang mengindikasikan munculnya beban biaya bagi masyarakat setempat. Karena itu, peluang daerah didalam merencanakan pendapatannya dalam perspektif jangka panjang, lebih banyak melalui perencanaan belanja daerah, terutama pada belanja daerah yang mampu memberikan efek pendapatan daerah yang lebih tinggi ke depan.

Belanja daerah secara umum dapat digolongkan atas dua kelompok kinerja, yakni: (i) belanja aparatur, yang terdiri atas belanja administrasi umum (BAU), belanja operasional dan pemeliharaan (BOP) serta belanja modal (BM) atau belanja pembangunan (BP), (ii) belanja pelayanan publik, yang meliputi belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, belanja modal atau belanja pembangunan, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak tersangka. Sejalan dengan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, kerangka pengembangan alokasi belanja daerah Kabupaten Mamuju Utara untuk lima tahun ke depan, sekurang-kurangnya memperhatikan dua hal penting, yakni: (i) alokasi belanja daerah pada struktur program yang diidentifikasi mampu melakukan *cost recovery*, (ii) alokasi belanja daerah pada struktur program yang diidentifikasi mampu menciptakan dan mendorong peningkatan pendapatan

asli daerah (PAD). Dua hal ini menuntut pentingnya keterkaitan dan keterintegrasian antara perencanaan keuangan daerah dan perencanaan program pembangunan daerah.

Mencermati perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai rata-rata 6,2% dalam empat tahun terakhir dan diestimasi secara rata-rata mencapai minimal 7% dalam lima tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi daerah yang optimistik tersebut terutama akan didorong oleh pertumbuhan produksi pada sektor-sektor utama yang ditandai dengan mulai berproduksinya komoditas-komoditas unggulan daerah yang beberapa tahun sebelumnya belum mencapai tahapan produksi yang optimal. Di samping itu, untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah dituntut secara tegas dan konsisten merumuskan rencana alokasi belanja daerah yang mendukung tingkat pertumbuhan yang tinggi.

Tabel-4: Estimasi belanja aparatur, belanja pelayanan publik dan belanja daerah Kabupaten Mamuju Utara, Tahun 2004-2010

| Tahun | Belanja Aparatur | | Belanja Pelayanan Publik | | Belanja Modal | | Belanja Daerah |
|-------|------------------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|
| | BAU & BOP | BM/PB | BAU & BOP | BM/PB | Nilai (rp) | (%) | |
| 2004 | 18,643,256,928 | 8,201,006,492 | 6,384,278,475 | 22,121,495,708 | 30,322,502,200 | 54.5 | 55,350,037,603 |
| 2005 | 30,167,860,848 | 8,509,281,365 | 11,634,799,480 | 36,704,890,020 | 39,107,767,254 | 45 | 87,016,831,713 |
| 2006 | 76,609,618,640 | 21,580,174,265 | 31,291,252,684 | 86,320,697,059 | 107,900,871,324 | 50 | 215,801,742,648 |
| 2007 | 79,067,600,489 | 42,016,599,294 | 35,523,124,857 | 98,038,731,685 | 140,055,330,979 | 55 | 254,646,056,325 |
| 2008 | 75,069,657,405 | 45,377,927,237 | 36,974,607,378 | 122,688,469,938 | 168,066,397,175 | 60 | 280,110,661,958 |
| 2009 | 72,009,448,423 | 51,435,320,302 | 38,774,318,382 | 154,305,960,906 | 205,741,281,208 | 65 | 316,525,048,013 |
| 2010 | 67,348,223,563 | 54,876,330,311 | 39,553,718,601 | 194,561,534,738 | 249,437,865,049 | 70 | 356,339,807,213 |

Sumber: APBD Kabupaten Mamuju Utara 2004 & 2005, diolah kembali

Seiring dengan tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur fisik ekonomi dan pemerintahan daerah, yang merupakan konsekuensi delegasi kewenangan sebagai daerah pemekaran, Kabupaten Mamuju Utara membutuhkan peningkatan belanja daerah yang signifikan, baik dari pertumbuhannya maupun kebutuhan belanja daerah secara nominal. Peningkatan kebutuhan belanja daerah tersebut, terutama ditunjukkan pada Tahun Anggaran 2006 yang bertumbuh mencapai 148% dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk periode tahun anggaran berikutnya mencatat 13% s/d 18% setiap tahunnya. Tingginya kebutuhan pertumbuhan dan nilai nominal belanja daerah Tahun 2006 tersebut dapat dimaklumi karena merupakan tahun pertama berjalannya pemerintahan secara definitif, dimana akan banyak membutuhkan belanja daerah, baik berupa belanja pembangunan fisik maupun administrasi pemerintahan untuk kebutuhan *capacity building* daerah. Sedangkan untuk periode tahun berikutnya diprediksi maksimal sama dengan kemampuan pertumbuhan pendapatan daerah, hal ini dimaksudkan untuk menekan beban pendapatan daerah, terutama beban kapasitas fiskal yang masih sangat kecil kemampuannya jika dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan dari luar daerah.

Guna mendukung arah kebijakan pengelolaan belanja daerah tersebut, rasio belanja modal diarahkan untuk lebih besar daripada belanja administrasi umum serta belanja operasional dan pemeliharaan yang mencapai perbandingan 70:30 hingga Tahun Anggaran 2010 yang akan datang. Sedangkan perbandingan belanja aparatur dengan belanja layanan publik akan mencapai 65,7% untuk belanja layanan publik dan 34,3% untuk belanja aparatur untuk Tahun 2010 dari perbandingan sekitar 52:48 pada Tahun 2004. Struktur belanja daerah seperti ini dimaksudkan untuk merespon kebutuhan pembiayaan pembangunan disamping melakukan kegiatan pelayanan publik yang lebih besar sebagai implementasi prinsip pemekaran daerah, juga terutama untuk menyikapi kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah yang ditujukan pada dua hal penting yakni (i) mendukung belanja yang memiliki nilai *cost recovery* dan (ii) peningkatan pendapatan asli daerah ke depan.

Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah tersebut, berimplikasi pada cermatnya pemerintah daerah merumuskan program-program dan bahkan kegiatan-kegiatan indikatif yang potensial untuk mendorong aktivitas ekonomi daerah. Dimana dalam lima tahun kedepan Kabupaten Mamuju Utara akan berkonsentrasi pada pengembangan sumberdaya ekonomi lokal yang berbasis pada potensi dasar sumberdaya alamnya, terutama potensi pertanian dan perikanan/kelautan. Kedua potensi sumberdaya ekonomi daerah tersebut, merupakan potensi dasar yang dimiliki oleh daerah, dimana dalam pengembangannya disamping membutuhkan dukungan kebijakan program dan juga harus diiringi dengan kebijakan alokasi belanja daerah yang signifikan dalam pengembangan infrastruktur dasar pengelolaan aktivitas produksi dan distribusinya. Dengan demikian, pengembangan ekonomi lokal sebagai faktor penggerak dan lokomotif pengembangan ekonomi kerakyatan merupakan sebuah langkah signifikan untuk dilakukan dalam periode lima tahun ke depan. Hal ini penting guna mendorong dan merangsang berkembangnya potensi-potensi dasar daerah dan masyarakatnya dan menjadi tugas pemerintah daerah untuk memfasilitasi arah

perkembangan ekonomi masyarakat tersebut yang salah satu wujudnya melalui kebijakan pengelolaan belanja daerah.

Selain arah belanja daerah untuk memfasilitasi berkembangnya kekuatan ekonomi lokal tersebut, pemerintah juga sangat dituntut untuk menginisiasi dan menjadi motivator untuk pengembangan pembiayaan pembangunan daerah melalui prinsip kemitraan dengan berbagai *stakeholder* daerah serta mendorong pengembangan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan daerah. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai salah satu arah kebijakan pengelolaan belanja daerah, penting untuk disikapi di Kabupaten Mamuju Utara sebagai salah satu daerah dengan pemerintahan yang baru, apalagi dengan karakteristik masyarakatnya yang beragam merupakan potensi dasar yang harus dimanfaatkan, terutama berkembangnya kelembagaan-kelembagaan budaya masyarakat yang multietnis.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Mamuju Utara dalam lima tahu kedepan juga sangat terkait dengan faktor-faktor yang sifatnya eksternal, antara lain terkait kebijakan nasional seperti kenaikan BBM, perubahan struktur gaji pegawai dan lain sebagainya. Perubahan faktor eksternal tersebut akan signifikan mempengaruhi dalam menambah beban bagi kebutuhan belanja daerah, seperti beban dari kenaikan gaji, beban dari inflasi serta tingginya biaya hidup masyarakat, dimana kesemuanya akan berimplikasi pada perubahan standar analisa belanja daerah yang berarti beban berat dalam pembiayaan pembangunan daerah apalagi daerah-daerah yang baru dimekarkan seperti Kabupaten Mamuju Utara. Selain itu, dengan kewenangan daerah yang semakin besar, peningkatan jumlah dan kemampuan kapasitas sumberdaya manusia aparatur yang tinggi akan menuntut belanja daerah yang semakin besar pula. Berkaitan dengan itu, pengelolaan belanja daerah untuk lima tahun kedepan diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar daerah, sehingga secara pelan-pelan dan konsisten, belanja aparatur untuk lima tahun ke depan akan semakin menurun, sebaliknya belanja modal akan semakin meningkat, khususnya pada kebutuhan belanja pelayanan publik.

4.3. Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan umum penganggaran daerah Kabupaten Mamuju Utara diarahkan untuk mendorong kemampuan daerah di dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Dimana hal ini digambarkan melalui peningkatan pertumbuhan kapasitas fiskal daerah yang lebih tinggi dari pertumbuhan sumber-sumber pendapatan dari luar daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya menuju kemampuan kemandirian daerah di bidang keuangan guna mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan ke depan. Prinsip dasar dalam kebijakan umum anggaran yang dianut yakni APBD Kabupaten Mamuju Utara akan berada dalam posisi ‘berimbang dinamis’ dalam Tahun 2010 yang akan datang, sedangkan periode tahun-tahun sebelumnya masih berada dalam posisi ‘defisit’. Prinsip ini ditempuh guna mempersiapkan kemampuan daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya, sehingga dalam beberapa dekade ke depan daerah ini mampu mandiri pada bidang keuangan daerah. Defisit keuangan daerah yang ditunjukkan terutama pada tahun-tahun 2006-2008 diharapkan mendorong kemampuan daerah dalam mengembangkan kemampuannya terutama melalui potensi-potensi asset nasional (BUMN) yang beroperasi di Kabupaten Mamuju Utara. Dengan demikian, defisit keuangan daerah diharapkan mampu ditutupi oleh pengembangan BUMN dan BUMD yang berbasis pada potensi sumberdaya ekonomi daerah.

Sejalan dengan itu, peningkatan kapasitas fiskal daerah didorong untuk bertumbuh lebih pesat dari pertumbuhan pendapatan daerah lainnya, dimana meskipun secara absolut kontribusi kapasitas fiskal masih lebih kecil, tetapi dengan kemampuan kinerja belanja daerah yang mampu mendorong kapasitas fiskal dalam beberapa tahun ke depan, maka diharapkan tingkat ketergantungan keuangan daerah secara berangsur-angsur dan terencana akan semakin mengecil.

Tabel-5: Estimasi tingkat kemandirian dan ketergantungan fiskal daerah Kabupaten Mamuju Utara, Tahun 2004-2010.

| Tahun | Kebutuhan Fiskal = Belanja Daerah | Pendapatan Daerah | Surplus/Defisit (BD-PD) | Kapasitas Fiskal = PAD + BPBP | Kesenj. Fiskal = Sumber Pendapatan dari luar daerah | % Km Fiskal | % Kg Fiskal |
|-------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------|
| 2004 | 55,350,037,603 | 54,993,117,098 | (356,920,505) | 14,927,117,098 | 40,422,920,505 | 27.14 | 72.86 |
| 2005 | 87,016,831,713 | 81,837,918,170 | (5,820,730,641) | 17,918,572,174 | 69,098,259,539 | 20.59 | 79.41 |
| 2006 | 215,801,742,648 | 201,170,265,120 | (14,631,477,528) | 19,790,265,120 | 196,011,477,528 | 9.84 | 90.16 |
| 2007 | 254,646,056,325 | 238,476,880,637 | (16,169,175,688) | 22,096,880,632 | 232,549,175,693 | 9.27 | 90.73 |
| 2008 | 280,110,661,958 | 274,584,519,526 | (5,526,142,438) | 25,804,519,526 | 254,306,142,432 | 9.40 | 90.60 |
| 2009 | 316,525,048,013 | 317,836,806,931 | (1,311,758,918) | 31,456,806,931 | 285,068,241,082 | 9.90 | 90.10 |
| 2010 | 356,339,807,213 | 356,339,807,213 | 0 | 39,959,807,213 | 316,380,000,000 | 11.21 | 88.79 |

Sumber: APBD Kabupaten Mamuju Utara 2004 & 2005, diolah kembali

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar tersebut di atas, sejumlah kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mamuju Utara dalam lima tahun ke depan dapat dirumuskan, antara lain sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan kapasitas fiskal, terutama melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah serta bagi hasil pajak dan bukan pajak melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan daerah.
2. Mendorong tumbuhnya alternatif sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasis pada kemitraan usaha dan partisipasi masyarakat serta akses dan kontribusi stakeholder dalam pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Utara.
3. Mendorong kebijakan belanja daerah pada sektor-sektor ekonomi yang berpotensi kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal.
4. Mendorong kebijakan belanja daerah yang mengedepankan prinsip-prinsip penghematan belanja daerah yang lebih banyak mendorong secara signifikan pada peningkatan kebutuhan fiskal daerah.
5. Mendorong kebijakan fasilitasi ekonomi lokal dan kemitraan pemerintah-swasta untuk kebutuhan belanja.
6. Mendorong kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja daerah.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH 2005-2010

Berdasarkan visi, misi, strategi pembangunan dan arah kebijakan keuangan dalam pembangunan daerah Mamuju Utara 2005-2010, maka arah kebijakan umum pembangunan daerah sebagai acuan umum bagi satuan kerja pelaksana daerah (SKPD) dalam merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi program pembangunan 2005-2010, dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Pembangunan daerah Mamuju Utara 2005-2010 ditujukan untuk mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumberdaya alam dan buatan, melalui interkoneksi internal dan eksternal pelaku dan kelembagaan pembangunan, serta menempatkan Mamuju Utara pada posisi terdepan dalam mensejahterakan masyarakatnya, dengan memperhatikan azas keadilan dan kemanusiaan serta menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penataan organisasi pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan pelayanan yang prima dan peduli kepada masyarakat, dengan mengupayakan struktur organisasi yang ramping tetapi dapat menjalankan fungsi dengan optimal, dalam suatu lingkungan kerja yang memperhatikan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi dan prinsip partisipatif.
3. Penguatan SDM pemerintahan diarahkan untuk mencapai jumlah yang cukup dan kualitas yang memadai bagi berjalannya fungsi pelayanan, pemerintahan dan pembangunan secara sesuai dengan potensi dan permasalahan daerah yang dihadapi, dan memperhatikan kesesuaian kompetensi dengan fungsi yang akan dijalankan.
4. Pembangunan wilayah dijalankan dengan meningkatkan kondisi kota Pasangkayu sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan, yang terhubung secara fungsional dengan jaringan desa dan ibu kota kecamatan sebagai pusat produksi pertanian dan perikanan/kelautan, serta didukung oleh kawasan penyangga yang terjaga, dengan memperhatikan prinsip tata ruang yang berlaku.
5. Pembangunan sarana dan prasarana diarahkan pada penyediaan, peningkatan dan pengembangan sarana/prasarana umum; pengembangan dan peningkatan jaringan transportasi untuk mobilitas manusia, barang dan jasa; pengembangan potensi sumberdaya manusia, teknologi dan manajemen sarana dan prasarana; peningkatan pengelolaan sumberdaya air.
6. Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia secara terpadu dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat; peningkatan jumlah, kualitas dan pemerataan fasilitas kesehatan sampai ke pelosok desa; peningkatan partisipasi masyarakat secara individual maupun berbasis kelembagaan lokal dalam mewujudkan hidup sehat dan bersih; pelestarian Norma Keluarga Sejahtera; serta peningkatan upaya penanganan dan pencegahan penyakit menular (berbahaya).
7. Pembangunan pendidikan diarahkan pada perbaikan kualitas sumberdaya manusia dan keterpenuhan kebutuhan pendidikan pada semua lapisan dan golongan masyarakat melalui peningkatan jumlah dan kualitas sarana pendidikan, perbaikan kualitas pembelajaran, perbaikan manajemen pendidikan, dan pengembangan pendidikan luar sekolah.
8. Pembangunan pertanian dalam arti luas diarahkan pada revitalisasi pertanian dan perikanan/kelautan melalui pengembangan agribisnis rakyat; pemberdayaan komunitas nelayan; peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan/kelautan untuk mewujudkan usaha pertanian berskala ekonomi, mensimbiosiskan usaha pertanian rakyat dengan perkebunan besar,

- mendorong sentra produksi dan agroindustri, dan mempersiapkan landasan bagi kemandirian menuju terwujudnya daerah agropolitan.
9. Pembangunan perhubungan diarahkan pada pengembangan dan peningkatan pembangunan prasarana dan sarana perhubungan, terutama perhubungan darat dan laut, untuk melancarkan arus barang dan jasa; menunjang pengembangan sentra-sentra produksi dan pertumbuhan wilayah; mempermudah mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya agar tercipta interkoneksi antar wilayah dan membuka kawasan terpencil; pengembangan dan peningkatan pelayanan jasa dan telekomunikasi guna mendukung proses pembangunan baik untuk kepentingan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil.
 10. Pembangunan industri dan perdagangan diarahkan pada upaya mendorong pelaku ekonomi untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang belum terkelola, khususnya potensi pertambangan dan galian, melalui berbagai penyediaan infrastruktur, data pokok potensi, insentif/kemudahan; peningkatan jumlah dan kualitas sarana pasar yang efektif mempertemukan penjual dan pembeli; penumbuh-kembangan perusahaan daerah dan perusahaan swasta lokal yang dikelola secara profesional, efisien dan berdayasaing; pengembangan sistem informasi dan jaringan perdagangan sehingga mendorong perbesaran skala perdagangan yang pada gilirannya menstimulasi peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran.
 11. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan pengelolaan lingkungan guna menjamin sistem kehidupan yang berkelanjutan; peningkatan upaya pencegahan dan penanganan dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan; dan perbaikan keindahan serta kenyamanan lingkungan.
 12. Pembangunan koperasi, usaha kecil dan usaha menengah (UKM) diarahkan pada peningkatan kinerja koperasi dan usaha kecil-menengah (UKM), baik dari segi kelembagaan, sumberdaya manusia, manajemen usaha, sumber permodalan dan pengembangan jaringan serta pengembangan lingkungan ekonomi yang mengkondisikan iklim usaha yang baik dan mekanisme pasar yang tidak terdistorsi.
 13. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan kerja sama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui berbagai macam tingkat keahlian dan keterampilan; peningkatan peluang kesempatan kerja dalam upaya perluasan dan penggunaan tenaga kerja; dan peningkatan perlindungan, pengawasan dan pemberlakuan sistem jaminan sosial bagi tenaga kerja.
 14. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan secara menjangkau seluruh lapisan masyarakat; penanganan masyarakat terasing/komunitas adat terpencil melalui pemenuhan hak dasar terhadap kehidupan yang layak; pengembangan apresiasi seni semua golongan/budaya etnis; dan pengembangan kegiatan pemuda, olah raga dan pemberdayaan perempuan.
 15. Pembangunan politik, hukum dan kesatuan bangsa diarahkan pada pengkondisian peningkatan komunikasi politik dan ketersaluran aspirasi politik rakyat; peningkatan fasilitasi organisasi politik, organisasi sosial dan LSM; penanaman rasa saling percaya antar golongan/multi etnis dan peningkatan harmoni/integrasi masyarakat; pengembangan produk hukum dan penegakan hukum.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH 2005-2010

Berdasarkan visi, misi, strategi pembangunan dan arah kebijakan keuangan dalam pembangunan daerah Mamuju Utara 2005-2010, maka arah kebijakan umum pembangunan daerah sebagai acuan umum bagi satuan kerja pelaksana daerah (SKPD) dalam merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi program pembangunan 2005-2010, dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Pembangunan daerah Mamuju Utara 2005-2010 ditujukan untuk mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumberdaya alam dan buatan, melalui interkoneksi internal dan eksternal pelaku dan kelembagaan pembangunan, serta menempatkan Mamuju Utara pada posisi terdepan dalam mensejahterakan masyarakatnya, dengan memperhatikan azas keadilan dan kemanusiaan serta menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penataan organisasi pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan pelayanan yang prima dan peduli kepada masyarakat, dengan mengupayakan struktur organisasi yang ramping tetapi dapat menjalankan fungsi dengan optimal, dalam suatu lingkungan kerja yang memperhatikan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi dan prinsip partisipatif.
3. Penguatan SDM pemerintahan diarahkan untuk mencapai jumlah yang cukup dan kualitas yang memadai bagi berjalannya fungsi pelayanan, pemerintahan dan pembangunan secara sesuai dengan potensi dan permasalahan daerah yang dihadapi, dan memperhatikan kesesuaian kompetensi dengan fungsi yang akan dijalankan.
4. Pembangunan wilayah dijalankan dengan meningkatkan kondisi kota Pasangkayu sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan, yang terhubung secara fungsional dengan jaringan

desa dan ibu kota kecamatan sebagai pusat produksi pertanian dan perikanan/kelautan, serta didukung oleh kawasan penyangga yang terjaga, dengan memperhatikan prinsip tata ruang yang berlaku.

5. Pembangunan sarana dan prasarana diarahkan pada penyediaan, peningkatan dan pengembangan sarana/prasarana umum; pengembangan dan peningkatan jaringan transportasi untuk mobilitas manusia, barang dan jasa; pengembangan potensi sumberdaya manusia, teknologi dan manajemen sarana dan prasarana; peningkatan pengelolaan sumberdaya air.
6. Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia secara terpadu dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat; peningkatan jumlah, kualitas dan pemerataan fasilitas kesehatan sampai ke pelosok desa; peningkatan partisipasi masyarakat secara individual maupun berbasis kelembagaan lokal dalam mewujudkan hidup sehat dan bersih; pelestarian Norma Keluarga Sejahtera; serta peningkatan upaya penanganan dan pencegahan penyakit menular (berbahaya).
7. Pembangunan pendidikan diarahkan pada perbaikan kualitas sumberdaya manusia dan keterpenuhan kebutuhan pendidikan pada semua lapisan dan golongan masyarakat melalui peningkatan jumlah dan kualitas sarana pendidikan, perbaikan kualitas pembelajaran, perbaikan manajemen pendidikan, dan pengembangan pendidikan luar sekolah.
8. Pembangunan pertanian dalam arti luas diarahkan pada revitalisasi pertanian dan perikanan/kelautan melalui pengembangan agribisnis rakyat; pemberdayaan komunitas nelayan; peningkatan produksi dan produktifitas komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan/kelautan untuk mewujudkan usaha pertanian berskala ekonomi, mensimbiosiskan usaha pertanian rakyat dengan perkebunan besar, mendorong sentra produksi dan agroindustri, dan mempersiapkan landasan bagi kemandirian menuju terwujudnya daerah agropolitan.
9. Pembangunan perhubungan diarahkan pada pengembangan dan peningkatan pembangunan prasarana dan sarana perhubungan, terutama perhubungan darat dan laut, untuk melancarkan arus barang dan jasa; menunjang pengembangan sentra-sentra produksi dan pertumbuhan wilayah; mempermudah mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya agar tercipta interkoneksi antar wilayah dan membuka kawasan terpencil; pengembangan dan peningkatan pelayanan jasa dan telekomunikasi guna mendukung proses pembangunan baik untuk kepentingan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil.
10. Pembangunan industri dan perdagangan diarahkan pada upaya mendorong pelaku ekonomi untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang belum terkelola, khususnya potensi pertambangan dan galian, melalui berbagai penyediaan infrastruktur, data pokok potensi, insentif/kemudahan; peningkatan jumlah dan kualitas sarana pasar yang efektif mempertemukan penjual dan pembeli; penumbuh-kembangan perusahaan daerah dan perusahaan swasta lokal yang dikelola secara profesional, efisien dan berdayasaing; pengembangan sistem informasi dan jaringan perdagangan sehingga mendorong perbesaran skala perdagangan yang pada gilirannya menstimulasi peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran.
11. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan pengelolaan lingkungan guna menjamin sistem kehidupan yang berkelanjutan; peningkatan upaya pencegahan dan penanganan dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan; dan perbaikan keindahan serta kenyamanan lingkungan.
12. Pembangunan koperasi, usaha kecil dan usaha menengah (UKM) diarahkan pada peningkatan kinerja koperasi dan usaha kecil-menengah (UKM), baik dari segi kelembagaan, sumberdaya manusia, manajemen usaha, sumber permodalan dan pengembangan jaringan serta pengembangan lingkungan ekonomi yang mengkondisikan iklim usaha yang baik dan mekanisme pasar yang tidak terdistorsi.
13. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan kerja sama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui berbagai macam tingkat keahlian dan keterampilan; peningkatan peluang kesempatan kerja dalam upaya perluasan dan penggunaan tenaga kerja; dan peningkatan perlindungan, pengawasan dan pemberlakuan sistem jaminan sosial bagi tenaga kerja.
14. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan secara menjangkau seluruh lapisan masyarakat; penanganan masyarakat terasing/komunitas adat terpencil melalui pemenuhan hak dasar terhadap kehidupan yang layak; pengembangan apresiasi seni semua golongan/budaya etnis; dan pengembangan kegiatan pemuda, olah raga dan pemberdayaan perempuan.
15. Pembangunan politik, hukum dan kesatuan bangsa diarahkan pada pengkondisian peningkatan komunikasi politik dan ketersaluran aspirasi politik rakyat; peningkatan fasilitasi organisasi politik, organisasi sosial dan LSM; penanaman rasa saling percaya antar golongan/multi etnis dan peningkatan harmoni/integrasi masyarakat; pengembangan produk hukum dan penegakan hukum.